



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 11/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/X/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/IV/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 3/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN**

**KESATU** : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Grobogan
- b. Instagram : @kpugrobogan
- c. Twitter : @kpu\_grobogan
- d. Youtube : KPU Grobogan

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.

**KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
Pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum,

AGUNG SUTOPO



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR  
TENTANG PENETAPAN AKUN  
MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan

A. Facebook

Nama Fan Page : KPU GROBOGAN

URL : <https://www.facebook.com/KPUgrobogankab>

Tampilan :



B. Instagram

Nama Akun : @kpugrobogan

URL : <https://www.instagram.com/kpugrobogan/>

Tampilan :

**kpugrobogan** ▾ ●



**Dasbor Profesional**

Fitur dan sumber informasi khusus untuk bisnis. >



**1.230**  
Postingan

**1.961**  
Pengikut

**511**  
Mengikuti

**KPU GROBOGAN**

KPU KAB. GROBOGAN

TELP (0292)421183

↓ [Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan](#) ✓

[linktr.ee/KPUGrobogan](http://linktr.ee/KPUGrobogan)

Jalan S. Parman No 2 Purwodadi, Purwodadi 58111

Edit Profil

Fitur Iklan

Insight

Tambahkan T...


Kontak



Website Baru



RekapitulasiDPB



Baru

C. Twitter

Nama Akun : @kpu\_grobogan

URL : [https://twitter.com/kpu\\_grobogan](https://twitter.com/kpu_grobogan)

Tampilan :




D. Youtube

Nama Akun : @kpu\_grobogan

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCJbFxxXp-RcJuPJT0Z31Mlg>

Tampilan :



Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum,

ttd

AGUNG SUTOPO



*[Handwritten Signature]*  
YUDHAVISKA A.S